

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)

Izzuddiin Asyrafi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144 Telepon (0341) 551932 fax, (0341)552249
Email: rizzuddiin@gmail.com

ABSTRACT

This research addresses the legal issue of legal protection for victims of wrongful arrest, studying the case of Pegi Setiawan in Decision Number 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Wrongful arrest is the arrest by law enforcement officers of a person who is not the actual perpetrator of the crime, and usually occurs due to procedural inaccuracies, public pressure, misidentification, or a lack of professionalism. This research uses a normative method and examines relevant laws and regulations, such as the Criminal Procedure Code (KUHP), the Human Rights Law, and Government Regulation No. 92 of 2015. In the Pegi Setiawan case, it was found that the suspect's determination was not based on two valid pieces of evidence and violated the presumption of innocence. Through a pretrial ruling, Pegi's arrest and suspect determination were declared invalid and null and void. This study examines the rights of victims of wrongful arrest, such as the right to information, legal assistance, compensation, and rehabilitation. Furthermore, this thesis also discusses the compensation mechanism through pretrial proceedings, as well as the criminal, civil, and administrative liability of guilty law enforcement officers. This study emphasizes the importance of reforming the criminal justice system and protecting human rights in the law enforcement process, while also encouraging accountability of officers to prevent similar mistakes from occurring in the future.

Key words: *Wrongful arrest, Legal protection, Pretrial*

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat isu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dengan studi kasus pada Pegi Setiawan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Salah tangkap adalah penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap orang yang sebenarnya bukan pelaku kejahatan, dan biasanya terjadi akibat ketidaktepatan prosedur, tekanan publik, kesalahan identifikasi, atau lemahnya profesionalisme aparat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, UU HAM, dan PP No. 92 Tahun 2015. Dalam kasus Pegi Setiawan, ditemukan bahwa penetapan tersangka tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah dan melanggar asas praduga tidak bersalah. Melalui putusan praperadilan, tindakan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Pegi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Penelitian ini mengulas hak-hak korban salah tangkap, seperti hak atas informasi, bantuan hukum, kompensasi, dan rehabilitasi. Selain itu, skripsi ini juga membahas mekanisme ganti rugi melalui praperadilan, serta pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi terhadap aparat penegak hukum yang bersalah. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem peradilan pidana dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan

hukum, serta mendorong akuntabilitas aparat agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan

Kata kunci : Salah tangkap, Perlindungan hukum, Praperadilan

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang menempatkan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu prinsip utama, segala sistem hukum di Indonesia diatur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Upaya perlindungan terhadap HAM tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tujuannya ialah untuk memberikan jaminan atas hak asasi manusia, termasuk bagi individu yang menjadi pelaku kejahatan, terutama mereka yang terlibat dalam tindak pidana.¹

Hadirnya KUHAP merupakan sebuah jawaban atas bagaimana cara negara memberlakukan cara main dari sistem peradilan pidana dimulai dari penangkapan hingga proses persidangan bagi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus seringkali dalam proses penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana dilakukan dengan tidak berdasar bukti permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 17 KUHAP “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” yangmana dengan kata lain juga bahwa penangkapan tidak boleh sembarangan hanya atas tuduhan atau persangkaan saja tanpa dibarengi bukti yang cukup yangmana atas bukti tersebut semakin menguatkan bahwa memang dia lah tersangka pelaku tindak pidana.

Didukung dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 yang memberikan penguatan terhadap perlindungan hukum bagi warga negara, dengan menegaskan bahwa penetapan tersangka kini dapat diuji melalui praperadilan, dan bahwa frasa “bukti permulaan yang cukup” harus dimaknai sebagai minimal sua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP yangmana dengan adanya putusan ini semakin menguatkan bahwa penangkapan atas seseorang harus berdasar dan juga jika tersangka merasa penangkapan atas dirinya tidak sesuai prosedur yang berlaku maka tersnagka bisa mengajukan Pra Peradilan sebagai wadah untuk menguji apakah penangkapan atas dirinya sudah sesuai prosedur atau tidak.

Sebagai contoh dan bahan penelitian penulis sendiri mengenai kasus salah tangkap di Indonesia yang sangat menyita atensi publik ialah kasus yang menimpa Pegi Setiawan alias Pegi Perong yang merasa dirinya adalah korban salah tangkap hingga mengajukan Pra Peradilan

¹ Aa Muhammad Insany Rachman and Evi Dwi Hastri. “DISKRIMINASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.” *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (January 18, 2023): 01–12. <https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.386>.

hingga ditetapkan bahwa penangkapan atas dirinya tidak sah dan menyalahi prosedur berlaku dalam putusan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg.

Pegi Setiawan, yang juga dikenal sebagai Pegi Perong, ditangkap dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Eky dan Vina. Tindakannya diduga melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Namun, pihak penyidik kepolisian Jawa Barat belum memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hal ini disebabkan oleh pernyataan dari Pegi yang mengaku dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*). Atas dasar hal ini lah kemudian bagaimana proses peradilan terhadap Pegi Setiawan alias Pegi Perong ini kemudian menyita atensi publik dan juga menarik perhatian penulis untuk mengangkat bagaimana jalannya proses penangkapan hingga keluarnya putusan terhadap kasus ini dalam karya ilmiah berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)”.

Berdasar latar belakang tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu Bagaimana perlindungan hukum korban salah tangkap? Dan Bagaimana hak bagi korban salah tangkap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg?

Tentunya penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder untuk mempelajari serta memahami peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga studi kasus yangmana data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode preskriptif yangmana bahan hukum tersebut diorganisir dengan cermat, memperhatikan klasifikasi yang relevan, guna mempermudah penyusunan konstruksi hukum yang sesuai dengan tujuan akhir penelitian.²

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, Juni 2024), hlm. 251–252

Pengertian mengenai istilah salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain namun didalam KUHAP hanya ada pengertian salah tangkap yakni ada di pasal 1 ayat 20 Penangkapan yakni suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum dan juga secara harfiah arti daripada salah tangkap ini ialah menangkap seorang yang bukan oelaku tindak pidana atau keliru menangkap orang. Salah tangkap atau penangkapan yang tidak sah biasanya didefinisikan sebagai tindakan penegak hukum yang melakukan penangkapan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan atau tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum.³

Beberapa ahli hukum juga membedakan antara salah tangkap yang bersifat administratif dan salah tangkap yang materiil. Salah tangkap administratif terjadi ketika penangkapan dilakukan tanpa mematuhi prosedur resmi, sedangkan salah tangkap materiil berkaitan dengan keadaan di mana individu yang ditangkap benar-benar tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kejahatan yang dituduhkan. Ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap meliputi Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya. Kedudukan korban salah tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban.⁴

Adapun syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan penangkapan adalah:

1. Syarat formil

- a. Bukti permulaan yang cukup

Tentunya dalam melakukan penangkapan sesuai dengan ketentuan KUHAP maka harus didasari bukti permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Hal ini tentunya didasarkan pada asas praduga tak bersalah hingga adanya bukti permulaan yang cukup menguatkan bahwa dialah tersangka pelaku tinda pidana tersebut.

- b. Berlandaskan hukum

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Telaah Doktrinal terhadap Asas-asas dan Norma Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 231.

⁴ *Ibid.* hlm 233

Dalam melakukan penangkapan haruslah perbuatan yang disangkakan harus diatur dalam KUHP dengan mencocokkan unsur pasal dan perbuatan yang disangkakan kepada tersangka pelaku tindak pidana. Jangan sampai penangkapan tersebut tidak berlandas hukum karena didalam hukum pidana dikenal asas legalitas.

c. Dibekali dengan surat perintah penangkapan

Surat perintah penangkapan adalah dokumen hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang memberikan izin kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Keberadaan surat perintah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah perbuatan sewenang – wenang daripada aparat penegak hukum.⁵

2. Syarat Materil

a. Menunjukkan bahwa dia adalah anggota polisi dan diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan

Mengapa hal ini harus dilakukan? Agar tersangka tahu bahwa dia sedang berurusan dengan petugas yang memiliki legalitas dan agar mencegah tersangka itu sendiri agar tidak melakukan hal hal yang tidak diinginkan seperti kabur atau bahkan melawan petugas, sehingga penangkapan terhadap tersangka berjalan dengan lancar dan kooperatif

b. Menunjukkan surat perintah penangkapan

Surat perintah penangkapan adalah legalitas terpenting bagi petugas saat hendak melakukan penangkapan, karena dengan adanya surat ini maka petugas akan mempunyai legalitas untuk menangkap seorang tersebut sehingga tidak menimbulkan penangkapan yang se wenang-wenang

c. Memberitahukan alasan mengapa dia ditangkap

Tentunya ketika melakukan penangkapan tersangka berhak tau mengapa dia ditangkap? Apa alasan dia ditangkap? Sehingga dia nanti bisa untuk membela diri dihadapan persidangan

d. Memberitahukan tindak pidana apa yang disangkakan kepada tersangka

Saat tersangka ditangkap maka tersangka juga berhak tau tindak pidana apa yang disangkakan kepada tersangka seperti “Saudara kami tangkap dengan tuduhan saudara telah melakukan tindak pidana pembunuhan”

⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, *HUKUMONLINE*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-yang-wajib-diperhatikan-saat-polisi-melakukan-penangkapan-lt560b4bb076c30/> Diakses 24/3/2025

e. Menjaga privasi tersangka

Tentunya ketika petugas melakukan penangkapan maka pasti akan menjadikan atensi tersendiri bagi para tetangga tersangka, maka dari itu petugas sebisa mungkin harus melindungi privasi tersangka juga karena walaupun dia disangka telah diduga melakukan tindak pidana namun dia juga masih dilekati asas praduga tak bersalah, sehingga privasi atau marwah daripada tersangka ini tetap terjaga.

f. Menjelaskan hak-hak tersangka saat terjadi penangkapan

Saat melakukan penangkapan petugas juga harus menjelaskan mengenai hak hak tersangka saat terjadi penangkapan, diantara hak hak daripada tersangka saat terjadi penangkapan diatur dalam pasal 50 sampai 68 KUHP.⁶

Selain hal hal diatas tentunya ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa bisa terjadi salah tangkap yang diantaranya adalah:

A. Faktor internal

1. Dinamika kerja yang kompleks

Banyaknya kasus dari pelaporan dan pengaduan yang masuk ke kepolisian sangat memungkinkan terjadi salah tangkap yang diakibatkan saat gelar perkara untuk kasus A namun pelaku yang disangka terlibat dalam kasus A ternyata adalah pelaku dalam kasus B

2. Proses penyidikan yang sulit

Penyidikan adalah upaya penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Tentunya penyidik dalam hal ini harus teliti dalam mencari serta mengumpulkan alat bukti tersebut, karena kunci daripada tersangka tersebut ditemukan adalah melalui alat bukti tersebut dan seringkali penyidik kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti

3. Proses daripada penyidikan dituntut untuk cepat selesai

Tentu karena banyaknya pelaporan dan pengaduan penyidik pasti mempunyai pressure untuk segera menyelesaikan penyidikannya.

B. Faktor eksternal

1. Keterangan saksi yang salah

Ada kalanya penyidik juga lalai dalam menentukan saksi. Padahal saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan atau mengalami secara langsung daripada

⁶ Andiani Oktavia Safitri, "Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (February 19, 2024): 247, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2232>.

tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh misal A dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi untuk kejadian pembunuhan terhadap B padahal pada waktu itu si A mengetahui keterangan cerita pembunuhan itu dari C yang dia melihat bahwa B dibunuh. Nah secara definisi patutlah seharusnya si C yang dimintai keterangan bukan si A.⁷

Tentunya perlindungan hukum untuk korban salah tangkap selain yang sudah penulis jelaskan diatas tentu juga harus melalui upaya Pra Peradilan untuk menguji apakah penangkapan kepada tersangka ini apakah sudah sesuai prosedur atau tidak sehingga mendapat kejelasan hukum melalui putusan Pra Peradilan.

Hak bagi korban salah tangkap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg

Pada dasarnya setiap orang yang ditangkap, ditahan dan diadili tanpa dasar hukum yang jelas maka dia dapat mengajukan hak berupa ganti kerugian yang bisa diajukan melalui Praperadilan.⁸ Namun dalam KUHAP pun bahkan semenjak tersangka ditangkap dia juga punya hak yang diantaranya:

1. Hak untuk segera diperiksa dan diadili
2. Hak untuk mendapat kejelasan apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya
3. Hak untuk memberikan penjelasan kepada penegak hukum
4. Hak untuk memperoleh juru bahasa
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum
6. Hak untuk tetap berhubungan termasuk dikunjungi oleh penasihat hukum, dokter, sanak saudara, rohaniawan, dan rekan kerja
7. Hak untuk diadili di sidang terbuka untuk umum
8. Hak untuk mengajukan saksi
9. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian
10. Hak untuk mengajukan upaya hukum atas putusan tingkat pertama
11. Hak untuk meminta ganti rugi dan rehabilitasi

Dalam putusan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg ada hal yang menarik terkait *petitum* yang diajukan oleh pegi setiawan beserta tim hukumnya yakni meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut agar memulihkan hak Pegi setiawan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala. Tentu ini sangat menarik karena permintaan tersebut adalah bentuk daripada kerugian immateril, bukan kerugian materil.

⁷ *ibid*

⁸ C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (07506)*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.74

Tentu akan sangat menarik ketika hak – hak tersebut dibahas satu persatu yang dimulai dari:

1. Memulihkan hak pegi setiawan dalam kemampuan

Adapun maksud daripada memulihkan hak pegi setiawan dalam hal kemampuan ini adalah mengembalikan kesempatan atau keahlian yang mungkin terhambat akibat ditahannya pegi setiawan.

2. Memulihkan kedudukan pegi setiawan seperti sedia kala

Adapun maksud daripada memulihkan kedudukan seperti sediakala adalah Mengembalikan posisi atau status Pegi Setiawan dalam masyarakat, dunia kerja, atau komunitasnya dan memastikan bahwa ia dapat kembali memperoleh tempat yang layak di lingkungan sosial, adat, atau komunitas yang sebelumnya ia ikuti. Hal ini mencakup hak untuk diakui kembali sebagai individu yang memiliki peran dan kontribusi yang berarti tanpa adanya diskriminasi atau prasangka negatif.

3. Memulihkan harkat dan martabat daripada pegi setiawan seperti sediakala

Menurut penulis sendiri *petitum* mengenai memulihkan harkat dan martabat ini adalah suatu hal yang penting, bagaimana tidak kasus daripada pegi setiawan ini adalah kasus yang menyita atensi publik yang sangat besar dan pasti perkembangannya dipantau terus oleh seluruh rakyat indonesia. Tentunya, pasti ada beberapa anggapan atau stigma masyarakat yang buruk terhadap pegi setiawan karena kasus ini sehingga tidak salah jika pegi setiawan beserta tim hukumnya dalam *petitum* meminta agar memulihkan harkat dan martabat pegi setiawan itu sendiri.

Jika lebih diperpanjang adapun fungsi daripada memulihkan harkat dan martabat ini adalah:

- Pemulihan kehormatan dan nama baik

Seperti kata pepatah “harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading“, setiap orang akan diingat mengenai perilaku atau perbuatannya selama dia hidup didunia jika orang tersebut selama hidup selalu berbuat baik maka ketia dia wafat akan dikenang pula perbuatan baiknya selama hidup, begitupun orang yang selama dia hidup didunia dia melakukan kejahatan maka ketia dia wafat akan dikenang pula kejahatan yang pernah dia lakukan. Begitu juga dengan pegi setiawan yag pernah dituduh melakukan pembunuhan yang padahal dia sendiri tidak melakukannya, seumur hidup akan dikenang oleh masyarakat bahwa pegi setiawan ini adalah seorang pembunuh terlebih lagi bahwa kasus daripada pegi setiawan ini adalah kasus yang menyita atensi publik yang sangat besar

sehingga semakin menjatukan kehormatan daripada pegi setiawan itu sendiri. Tentu hal ini akan membawa dampak rusaknya kehormatan pegi setiawan sekaligus.⁹

- Menghilangkan stigma negatif di masyarakat

Stigma negatif daripada masyarakat merupakan bentuk perlakuan diskriminatif yang diterima individu akibat ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Stigma sendiri dapat dipahami sebagai penilaian atau pelabelan negatif terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari individu maupun kelompok tertentu.¹⁰ Dalam konteks kasus daripada pegi setiawan, walaupun pegi setiawan bukan pelaku yang memunuh korban namun karena atensi publik yang besar dan pemberitaan melalui media dimana-mana maka akan menimbulkan dampak sosial bagi pegi setiawan. Orang yang pernah terjerat kasus pidana sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan pasca pemidanaan, antara lain kesulitan untuk memperoleh kembali kepercayaan publik, hambatan dalam mengakses kesempatan kerja, serta keterbatasan dalam menjalin relasi sosial. Kondisi tersebut disebabkan oleh melekatnya stigma sosial negatif yang terbentuk selama proses pemidanaan dan terus terbawa dalam kehidupan sosial mereka setelah bebas.

4. Menyatakan Pegi Setiawan tidak bersalah

Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg yang menyatakan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah dan batal demi hukum dan hal ini seakan menjelaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum dalam memproses perkara ini mulai dari penangkapan hingga penahanan itu tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, baik dari segi prosedural maupun substansial.

Tentunya atas selain membawa dampak yuridis, putusan ini juga membawa dampak sosial yangmana akan meruntuhkan stigma negatif di masyarakat terhadap Pegi Setiawan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi seseorang yang merasa dirinya adalah korban salah tangkap sudah dimuat dalam KUHAP yangmana orang yang merasa dirinya adalah korban salah tangkap bisa menguji legalitas atas penangkapannya tersebut melalui KUHAP dan orang yang merasa dirinya adalah korban salah tangkap bisa untuk meminta restitusi atau kompensasi atas kerugian dirinya dikarenakan penangkapan yang tidak berdasar. Kemudian Hak korban salah tangkap dalam putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg diantaranya adalah hak untuk mendapat ganti

⁹ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 93.

¹⁰ Aa Muhammad Insany Rachman dan Evi Dwi Hastri, *op cit* hlm 3

rugi dan rehabilitasi yang diajukan oleh pegi setiawan beserta tim hukumnya, namun pegi setiawan lebih memilih hak untuk mendapat rehabilitasi dengan memulihkan kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya kembali.

SARAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap masih terkesan normatif dan kurang implementatif. Pemerintah bersama Mahkamah Agung dan seluruh penegak hukum perlu menyusun pedoman teknis yang jelas dan rinci mengenai bagaimana seharusnya perlindungan korban salah tangkap agar dapat diterapkan dengan baik untuk menghindari kesewenang-wenangan.
2. Aparat penegak hukum perlu ditingkatkan profesionalismenya dalam menjalankan prosedur hukum pidana, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Karena proses inilah awal pintu masuk daripada sistem pemidanaan, jikalau dalam proses awal saja sudah banyak kekurangan maka hasilnya akan tidak memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, Juni 2024), hlm. 251–252

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Telaah Doktrinal terhadap Asas-asas dan Norma Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 231.

C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (07506)*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74

Eddy OS Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 93.

Jurnal

Aa Muhammad Insany Rachman and Evi Dwi Hastri. “DISKRIMINASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.” *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (January 18, 2023): 01–12. <https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.386>.

Andiani Oktavia Safitri, “Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap,” *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (February 19, 2024): 247, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2232>.

Internet

Tri Jata Ayu Pramesti, *HUKUMONLINE*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-yang-wajib-diperhatikan-saat-polisi-melakukan-penangkapan-lt560b4bb076c30/> Diakses 24/3/2025